

## PENANGGULANGAN ANAK JALANAN, PENGEMIS DAN GELANDANGAN

2025

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NO. 4, LD 2025/4, 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NO. 4 TAHUN 2025 TENTANG PENANGGULANGAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS

**ABSTRAK** : - Penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari pembangunan manusia dan pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan taraf hidup mereka menjadi warga negara yang hidup sejahtera. Keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis berpotensi mengganggu ketertiban umum, maka diperlukan langkah penanggulangan secara terpadu dan berkelanjutan yang mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kebijaksanaan khusus untuk memberikan pertimbangan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

DASAR HUKUM UUD NRI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 139 Tahun 2024; PP No. 31 Tahun 1980; Permensos No. 16 Tahun 2019.

- Materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare ini mengatur tentang penentuan kriteria anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Penanganan anak jalanan dan pengemis yang menjadi kewajiban dari Pemerintah Daerah dan dilakukan melalui upaya preventif, upaya represif dan rehabilitatif melalui rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Dibentuknya satgas anak jalanan, gelandangan dan pengemis dan pengaturan pendanaan bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, ketentuan mengenai larangan menjadi bagian dari anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Diaturkannya ketentuan penyidikan mengenai wewenang penyidik PPNS dan pengaturan ketentuan pidana dari Peraturan Daerah ini.

**CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 September 2025.